

Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan

Skala peta = 1: 100.000

Jangka waktu perencanaan = 20 tahun

Fungsi :

- *Menciptakan keserasian pembangunan kota inti dengan Kawasan Perkotaan sekitar di dalam wilayah pengaruhnya sebagai satu kesatuan pengembangan Kawasan Perkotaan;*
- *Menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dengan strategi perkotaan nasional dalam jangka panjang;*
- *Menjaga keserasian perkembangan kota dengan wilayah pengembangannya.*


Manfaat :

- *Perumusan kebijaksanaan pokok pelaksanaan pemanfaatan ruang di kota inti dan wilayah pengaruhnya;*
- *Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan kota inti dengan wilayah pengaruh pengembangannya;*
- *Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat, khususnya bagi kegiatan pembangunan skala besar serta infrastruktur primer (prasarana wilayah);*
- *Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota (termasuk kawasan-kawasan perkotaan yang terdapat di wilayah Kabupaten), yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;*
- *Perumusan program-program pembangunan terpadu lintas sektor dan lintas wilayah.*

Produk Rencana :

1. *Tujuan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan*
2. *Struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan*
3. *Arahan pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan*
4. *Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan berisi:*
 - *Mekanisme perijinan;*
 - *Prinsip-prinsip kompensasi, insentif dan dis-insentif;*
 - *Mekanisme pengawasan dan penertiban.*

Bagan Alir Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan



CONTOH

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan





Gambar 2.1

RENCANA STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG KAWASAN METROPOLITAN

	Garis Pantai		Pusat Penyangga		Pariwisata
	Jalan Kereta Api		Pusat Dormitory		Pelabuhan
	Jalan Arteri/Kolektor Primer		Pusat Kegiatan Lokal		Bandara
	Jalan Tol		≥ 200 jiwa/hekta		Industri
	Batas Adm. Kota/Kab.		100 - 200 jiwa/hektar		Hutan Lindung
	Kota Induk/Inti		50 - 100 jiwa/hektar		Pertanian Lahan Kering
	Pusat Pengimbang		≤ 50 jiwa/hektar		Pertanian Lahan Basah

CONTOH

Arahan Kebijaksanaan Tata Guna Tanah, Air, Udara, dan Sumberdaya Alam Lainnya



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota)

Skala peta = 1: 50.000 – 20.000

Jangka waktu perencanaan = 20 tahun

Fungsi :

- *Menjaga konsistensi perkembangan Kota/Kawasan Perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dalam jangka panjang;*
- *Menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya;*
- *Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.*

Manfaat :

- *Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;*
- *Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar sektor;*
- *Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (rujukan bagi penerbitan ijin lokasi bagi pembangunan);*
- *Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di wilayah Kota dan Wilayah Kabupaten;*
- *Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.*

Produk Rencana :

1. *Tujuan pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan*
2. *Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan*
3. *Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan:*
 - *pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;*
 - *pengelolaan kawasan fungsional perkotaan, dan kawasan tertentu;*
 - *pengembangan kawasan yang diprioritaskan*
 - *penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya*
 - *pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusat-pusat pelayanan permukiman perkotaan; sistem prasarana transportasi; sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan*
4. *Pedoman pengendalian pembangunan wilayah kota/kawasan perkotaan, meliputi perijinan; pemberian kompensasi, insentif dan dis-insentif; dan pengawasan dan penertiban.*